



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR 25/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/IX/2020

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-
Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, dalam rangka penerapan protokol kesehatan dan keselamatan dalam pelaksanaan tugas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta telah dibentuk Tim Penanganan Covid-19;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 367/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta dan Surat Perintah Plt. Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 147/SDM.05.5-Spt/05/SJ/VIII/2020 perihal Penunjukan Plt. Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, maka Susunan dan Personalia Tim sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Perubahan atas Keputusan Sekretaris

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 Tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 6. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* (COVID-19);
 7. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
 8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/328/2020 tentang Panduan Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Tempat Kerja Perkantoran dan Industri Dalam Mendukung Keberlangsungan Usaha Pada Situasi Pandemi;

9. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 367/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/V/2020 tentang Pemberhentian Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;
10. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 254/KEP/2020 tentang Penetapan Perpanjangan Keempat Status Tanggap Darurat Bencana *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) di Daerah Istimewa Yogyakarta;
11. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020;

- Memperhatikan:
1. Surat Kementerian Kesehatan Nomor PK.02.01/B.VI/839/2020 Mengenai Himbauan Tentang Upaya Pencegahan Penularan COVID-19 di Tempat Kerja;
 2. Surat Edaran Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 67 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi dan Birokrasi Nomor 58 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara Dalam Tatanan Normal Baru;
 3. Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2020 tentang Sistem Kerja Dalam Tatanan Normal Baru di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/kota sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Surat Edaran Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2020;
 4. Surat Perintah Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 147/SDM.05.5-Spt/05/SJ/VIII/2020 tentang Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TAHUN 2020.
- KESATU : Mengubah Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 20/HK.03.2-Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 tentang Pembentukan Tim Penanganan Covid-19 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2020, tersebut pada Lampiran, sehingga setelah diubah menjadi berbunyi sebagaimana tercantum pada Lampiran yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta

Pada tanggal 3 Agustus 2020

Plt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Hupmas



Sigit Purwadi

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 25/HK.03.2-
 Kpt/34/Sek-Prov/IX/2020 TENTANG PERUBAHAN ATAS
 KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
 DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 20/HK.03.2-
 Kpt/34/Sek-Prov/VI/2020 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
 PENANGANAN COVID-19 DI LINGKUNGAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
 TAHUN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA SERTA KETUGASAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1.	Hamdan Kurniawan	Ketua KPU DIY	Pelindung	Pelindung
2.	Sigit Purwadi	Plt. Sekretaris KPU DIY	Pembina	Pembina
3.	Bambang Gunawan	Kepala Bagian Program, Data, Organisasi, dan SDM	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Merencanakan kegiatan komite. - Memastikan penerapan hygiene dan sanitasi lingkungan kerja. - Memastikan penerapan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat di tempat kerja. - Menyampaikan laporan kegiatan setiap 3 (tiga) bulan.
4.	Sri Mulyani	Kepala Bagian Keuangan, Umum dan Logistik	Wakil Ketua	

5.	Amalia Rahmah	Kepala Sub Bagian Hukum	Sekretaris 1	<ul style="list-style-type: none"> - Melaporkan implementasi sistem manajemen Keselamatan dan Kesehatan Lingkungan Kerja serta permasalahannya kepada Pimpinan tertinggi untuk memastikan peraturan dan persyaratan telah diimplementasikan secara efektif.
6.	Mudita Maidhani	Penganalisis Pemutakhiran Data dan Informasi	Sekretaris 2	

SUB KOMITE KESELAMATAN KERJA DAN LINGKUNGAN

1.	Sigit Raharjo	Kepala Sub Bagian Umum dan Logistik	Ketua	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan inspeksi dan atau identifikasi potensi bahaya dan penilaian resiko berdasarkan potensi terpapar. - Memastikan dilakukannya pembersihan berkala di seluruh area kerja. - Menjaga kualitas udara tempat kerja. - Menyediakan sarana cuci tangan termasuk petunjuk lokasi. - Melakukan rekayasa <i>engineering</i> / teknik untuk pencegahan dan penularan. - Menyediakan media KIE di lokasi strategis agar semua pekerja menjalankan protokol kesehatan (menggunakan masker, cuci tangan, jaga jarak) - Memastikan dilakukannya pengukuran suhu tubuh (skrining) di setiap titik masuk kerja
2.	Dwi Jati Nur Aeni	Sekretaris Pimpinan	Sekretaris	
3.	Aan Rimawanto	Penyusun Laporan Sarana Pemilu	Anggota	
4.	Siti Robitoh	Penyusun Alokasi dan Pelaporan Barang Kebutuhan Pemilu	Anggota	
5.	Gemilang Padma Witantra	Penyusun Laporan Keuangan	Anggota	
6.	Choirun Sulaiman	Pengadministrasian Umum	Anggota	
7.	Ahmad Widiatmoko	Teknisi Listrik	Anggota	

SUB KOMITTE KESEHATAN KERJA

1.	Meirino Setyaji	Kepala Sub Bagian Organisasi dan SDM	Ketua	- Memastikan seluruh pegawai melakukan <i>self assessment</i> sebelum masuk kerja
2.	Dodi Fadlianto	Penyusun Bahan Pembinaan Kepegawaian	Sekretaris	- Mendorong pegawai untuk melakukan <i>self assessment</i>
3.	Viera Mayasari Sri Rengganis	Penyusun Laporan Akuntabilitas	Anggota	- Melakukan pemantauan kesehatan pekerja
4.	Fitri Hartati	Penyusun Laporan Hasil Partisipasi Masyarakat	Anggota	- Menyediakan area / ruangan tersendiri untuk observasi pegawai yang ditemukan gejala
5.	Alfiah Trisna Asswandari	Penguji Tagihan dan Penyusun SPM	Anggota	- Melakukan sosialisasi dan edukasi pegawai
6.	Sekarlintang Suryasari	Tenaga Kontrak	Anggota	- Memastikan pegawai melakukan karantina mandiri di rumah apabila baru kembali baik dalam ataupun luar negeri
				- Melakukan kegiatan peningkatan kebugaran pekerja termasuk pemberian vitamin C
				- Melaporkan dan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat

Pt. SEKRETARIS
KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA,

ttd.

SIGIT PURWADI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
Kepala Bagian Hukum Teknis dan Humas



Sigit Purwadi